

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 1, pengertian koperasi yaitu:

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang atau perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.”

Menurut Chaniago dikutip oleh Sattar (2017) menyebutkan bahwa: “Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan, maka bisa dikatakan bahwa koperasi merupakan suatu perkumpulan orang-orang atau badan hukum, koperasi yang memiliki kemampuan ekonomi dalam menjalankan usaha bersama secara kekeluargaan menjalankan usahanya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus kesejahteraan para anggotanya.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi memiliki prinsip-prinsip, yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen
5. Koperasi harus mengadakan pelatihan kepada anggota, pengawas, dan karyawan serta memberikan jati diri kegiatan dan pemanfaatan koperasi.
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan kerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat local, nasional, regional, dan internasional.
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan dengan di sepakati oleh anggota.

2.1.3 Tujuan Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2012 Pasal 4 dalam Perkoperasian menyebutkan bahwa “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.”

2.1.4 Jenis-Jenis Koperasi

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2012 pasal 83 tentang Perkoperasian, jenis koperasi terdiri dari 4 jenis, yaitu:

1. Koperasi Konsumen
Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.
2. Koperasi Produsen
Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.
3. Koperasi Jasa
Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.
4. Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

2.2 Pengertian Selisih Hasil Usaha (SHU)

Selisih Hasil Usaha (SHU) menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Pasal 1 Ayat 15, adalah:

“Sisa Hasil Usaha selanjutnya disebut SHU merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.”

Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 78 Ayat (1), (2), dan (3) yakni;

- (1) Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Anggota, Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk:

- a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing- masing Anggota dengan Koperasi;
 - b. Anggota sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki;
 - c. Pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan karyawan Koperasi;
 - d. Pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan Koperasi dan kewajiban lainnya; dan/atau;
 - e. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota.
 - (3) Surplus Hasil Usaha yang berasal dari non-Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk mengembangkan usaha Koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada Anggota.

2.3 Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan Menurut Kasmir (2018:7), “Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012:5) mengemukakan:

"Laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (*financial position*), kinerja keuangan (*financial performance*), dan arus kas (*cash flow*) dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. Untuk dapat mencapai tujuan ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai elemen dari entitas yang terdiri dari aset, kewajiban, kekayaan bersih (*networth*), beban, pendapatan (termasuk *gain* dan *loss*), perubahan ekuitas. Jadi, dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan selama periode tertentu yang dapat berguna sebagai alat untuk pengambilan keputusan pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut".

2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012:3) tujuan laporan keuangan

yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Kasmir (2018: 10), ada beberapa tujuan dari pembuatan atau penyusunan laporan keuangan, yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban modal yang dimiliki perusahaan saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva atau modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

2.3.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Setiap laporan keuangan memiliki peranan masing-masing sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jenis-jenis laporan keuangan disesuaikan dengan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan dan pihak terkait yang memerlukan informasi keuangan pada suatu perusahaan tertentu.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) ada lima macam jenis laporan keuangan, yaitu:

1. Neraca
Neraca menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu - akhir periode pelaporan.
2. Laporan Laba Rugi
Laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode.
3. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut.
4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan

2.4 Analisis Laporan Keuangan

2.4.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan dilakukan agar dapat mengetahui kondisi tingkat kesehatan serta perkembangan keuangan pada perusahaan yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pada suatu perusahaan agar dapat menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Analisis laporan keuangan perlu dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat sehingga hasil yang diharapkan benar-benar tepat pula.

Menurut Kasmir (2018: 66) menyatakan bahwa :

“Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, maka perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Hasil analisis laporan keuangan juga akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Dengan adanya kelemahan dan kekuatan yang dimiliki, akan tergambar kinerja manajemen selama ini.”

2.4.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Secara umum, analisis laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan suatu perusahaan. Menurut Kasmir (2018: 68), tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini

5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa tujuan analisis laporan keuangan yaitu untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu perusahaan, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen, dan untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan perusahaan di masa yang akan datang.

2.4.3 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan

Menurut V.Wiratna Sujarweni (2017:47) Dalam melakukan analisis laporan keuangan, perlu dilakukan metode dan teknik yang tepat. Ini bertujuan agar hasil dari analisis laporan tersebut mendapatkan hasil yang maksimal dan relevan. Di dalam praktiknya, terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Vertikal (Statis). Analisis ini dilakukan hanya dengan satu periode laporan keuangan saja. Analisis yang dilakukan antara pos dalam satu periode, informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode.
2. Analisis Horizontal (Dinamis) Analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode satu ke periode yang lain.

Dalam analisis laporan keuangan terdapat 3 macam teknik yang dapat dibuat adalah sebagai berikut :

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan. Metode dan teknik analisis dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih, untuk mendapatkan hasil terbaik dalam laporan keuangan.
2. Analisis Trend. Analisis yang menunjukkan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase adalah suatu metode atau teknik analisis untuk mengetahui kecenderungan keuangan perusahaan naik atau turun, dengan demikian akan dapat diketahui perubahan mana yang cukup penting untuk dianalisis lebih lanjut.
3. Analisis Common Size. Analisis ini disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba-rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan atau dari total aktiva. Laporan keuangan dalam persentase per-komponen menyatakan masing-masing posnya dalam satuan persen atas dasar total kelompoknya.

2.5 Pengertian, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP)

2.5.1 Pengertian Penilaian Kesehatan KSP dan USP

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi pada pasal 30 menyatakan bahwa:

“Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam merupakan penilaian kinerja yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi.”

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa penilaian kesehatan koperasi adalah alat untuk mengukur kinerja koperasi, serta untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi yang berguna untuk membantu pihak tertentu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk pengembangan usahanya agar lebih maju serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan dalam rangka perbaikan.

2.5.2 Tujuan Penilaian Kesehatan KSP dan USP

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016 pasal 2 menyatakan bahwa “Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi.”

Penilaian kesehatan koperasi sangat perlu dilaksanakan mengingat pihak-pihak yang berkepentingan dalam koperasi perlu mengevaluasi kinerja mereka selama ini guna meningkatkan kemajuan koperasi pada tahun-tahun berikutnya.

2.5.3 Sasaran Penilaian Kesehatan KSP dan USP

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 pasal 3 menyatakan bahwa sasaran penilaian kesehatan usaha KSP dan USP yaitu sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi;
- c. Meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola

- kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi; dan
 - f. Meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

2.5.4 Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan KSP dan USP

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 06/Per/Dep.6/IV/2016, ruang lingkup penilaian kesehatan koperasi dilakukan terhadap beberapa aspek berikut pada **Tabel 2.1**

Tabel 2.1
Daftar Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi

No	Aspek yang dinilai	Skor
1	Permodalan	15%
2	Kualitas Aktiva Produktif	25%
3	Manajemen	15%
4	Efisiensi	10%
5	Likuiditas	15%
6	Kemandirian dan Pertumbuhan	10%
7	Jatidiri Koperasi	10%
Jumlah Penilaian		100%

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

2.6 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 adalah Peraturan tentang perubahan atas Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/Dep.6/III/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi

simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. Peraturan ini merupakan acuan bagi koperasi serta ketentuan yang menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha terutama kegiatan usaha simpan pinjam agar dapat dikelola secara profesional.

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan koperasi ini, diharapkan pemerintah agar hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat menunjukkan kriteria kinerja koperasi sehingga menjadi acuan pada periode yang akan datang. Hal ini dapat membantu koperasi untuk melihat kelemahan yang menjadi kekurangan yang dapat diperbaiki dan kekuatan-kekuatan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Menurut peraturan tersebut ada beberapa aspek yang terdiri dari beberapa rasio berupa rumus-rumus yang akan dihitung. Setelah dihitung, maka akan diperoleh nilai dari masing-masing rasio tersebut yang kemudian akan dikalikan nilai masing-masing rasio agar menghasilkan skor dengan bobot nilai masing-masing rasio. Selanjutnya, hitung jumlah skor dengan cara menambah seluruh skor aspek dari atas ke bawah. Setelah itu, total skor yang diperoleh dan diberikan predikat tingkat kesehatan. Maka akan didapat predikat kesehatan koperasi hasil dari total skor tersebut dari masing-masing rasio.

Rasio keuangan menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dharma Karya Palembang dapat dilihat pada **Tabel 2.2**

Tabel 2.2
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam

No	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
1	Permodalan		15
		a. Rasio modal sendiri terhadap total aset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	6
		b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$	6
		c. Rasio kecukupan modal sendiri $\frac{\text{modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3
2	Kualitas Aktiva Produktif		25
		a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Volume Pinjaman pada anggota}}{\text{Volume pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	10
		b. Rasio risiko pinjaman pada anggota terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{pinjaman bermasalah}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5
		c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah $\frac{\text{cadangan resiko}}{\text{pinjaman bermasalah}} \times 100\%$	5
		d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{pinjaman yang berisiko}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5
3	Manajemen		15
		a. Manajemen Umum	3
		b. Kelembagaan	3
		c. Manajemen Permodalan	3
		d. Manajemen Aktiva	3
		e. Manajemen Likuiditas	3

4	Efisiensi		10
		a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto $\frac{\text{beban operasi anggota}}{\text{partisipasi bruto}} \times 100\%$	4
		b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU kotor}} \times 100\%$	4
		c. Rasio efisiensi pelayanan $\frac{\text{biaya karyawan}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$	2
5	Likuiditas		15
		a. Rasio Kas $\frac{\text{Kas+Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	10
		b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor $\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$	5
		Catatan: Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi	
6	Kemandirian dan Pertumbuhan		10
		a. Rentabilitas Aset $\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	3
		b. Rentabilitas modal sendiri $\frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{total modal sendiri}} \times 100\%$	3
		c. Kemandirian operasional pelayanan $\frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{total beban}} \times 100\%$	4
7	Jatidiri Koperasi		10
		a. Rasio partisipasi bruto $\frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{partisipasi bruto+pendapatan}} \times 100\%$	7
		b. Rasio promosi ekonomi anggota $\frac{\text{PEA}}{\text{simpanan pokok+simpanan wajib}} \times 100\%$	3

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

2.6.1 Penilaian Kesehatan Koperasi

Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dharma Karya Palembang terdapat 7 (tujuh) aspek penilaian antara lain sebagai berikut:

1. Aspek Permodalan

Aspek Permodalan adalah aspek yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal perusahaan atau badan usaha untuk mendukung aktivitasnya. Aspek ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan perusahaan atau badan usaha semakin bertambah atau berkurang.

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio modal sendiri terhadap total aset adalah perbandingan antara modal sendiri dengan total keseluruhan aset, modal sendiri didapat dari jumlah dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan. dan untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada **Tabel 2.3**.

Tabel 2.3
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	6	0
1 – 20	25	6	1.50
21 – 40	50	6	3.00
41 – 60	100	6	6,00
61 – 80	50	6	3.00
81 – 100	25	6	1,50

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman berisiko adalah perbandingan antara modal sendiri dengan pinjaman diberikan yang berisiko, untuk memperoleh

rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko yang telah ditetapkan dapat dilihat pada **Tabel 2.4**.

Tabel 2.4
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap
Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	6	0
1 – 10	10	6	0,6
11 – 20	20	6	1,2
21 – 30	30	6	1,8
31 – 40	40	6	2,4
41 – 50	50	6	3,0
51 – 60	60	6	3,6
61 – 70	70	6	4,2
71 – 80	80	6	4,8
81 – 90	90	6	5,4
91 – 100	100	6	6,0

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian
Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

- 1) Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
- 2) Modal Tertimbang Menurut Risiko (MTMR) adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko, dapat dilihat pada **Tabel 2.5**
- 3) Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva, dapat dilihat pada **Tabel 2.6**.
- 4) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai MTMR dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100% **Tabel 2.7**.

Tabel 2.5
Modal Tertimbang Menurut Risiko (MTMR)

No.	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Risiko	MTMR
1	Modal Sendiri:			
	Simpanan Wajib Khusus USP	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Simpanan Pokok	Rp xxx	100%	Rp xxx

	Simpanan Wajib	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Cadangan Modal	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Modal Donasi	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Cadangan resiko	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Shu tahun berjalan	Rp xxx	50%	Rp xxx
2	Kewajiban:			
	Simpanan Berjangka	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Tabungan Koperasi	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Beban yang masih harus dibayar	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Dana yang diterima	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Kewajiban lain lain	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Modal Tertimbang Menurut Resiko			Rp xxx

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 2.6
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

No.	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Resiko	ATMR
1	Kas dan Setara Kas	Rp xxx	0	Rp xxx
2	Tabungan dan simpanan berjangka	Rp xxx	20%	Rp xxx
3	Surat-surat berharga	Rp xxx	50%	Rp xxx
4	Piutang Usaha	Rp xxx	100%	Rp xxx
5	Piutang Lainnya	Rp xxx	100%	Rp xxx
6	Persediaan	Rp xxx	100%	Rp xxx
7	Jumlah Aset Tetap	Rp xxx	70%	Rp xxx
8	Pendapatan yang masih harus diterima	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko			Rp xxx

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 2.7
Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0
$4 \leq x < 6$	50	3	1,50
$6 \leq x \leq 8$	75	3	2,25
>8	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Aspek Kualitas Aktiva Produktif adalah aspek yang digunakan untuk mengukur kualitas kekayaan perusahaan atau badan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan.

a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan adalah perbandingan antara jumlah volume pinjaman pada anggota dengan jumlah volume yang diberikan, untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut:

Tabel 2.8
Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0
26 – 50	50	10	5,00
51 – 75	75	10	7,50
>75	100	10	10,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan adalah perbandingan antara jumlah risiko pinjaman yang bermasalah dengan pinjaman yang diberikan, pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada di tangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam, dan untuk memperoleh rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
 - a) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
 - b) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)

- c) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM)
- 2) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan sebagai berikut:

$$RPM = \frac{(50\% \times PKL) + (75\% \times PDR) + (100\% \times PM)}{\text{Pinjaman yang Diberikan}}$$

Tabel 2.9
Standar Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah
Terhadap Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 45	0	5	0
$40 < x < 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

- c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah adalah perbandingan antara jumlah cadangan risiko dengan jumlah risiko pinjaman yang bermasalah, cadangan risiko adalah cadangan yang dimaksudkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet atau tidak tertagih, dan untuk memperoleh rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.10
Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap
Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1 – 10	10	5	0,5
11 – 20	20	5	1,0
21 – 30	30	5	1,5
31 – 40	40	5	2,0
41 – 50	50	5	2,5
51 – 60	60	5	3,0

61 – 70	70	5	3,5
71 – 80	80	5	4,0
81 – 90	90	5	4,5
91-100	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

d. Rasio Pinjaman Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan adalah perbandingan antara jumlah pinjaman yang berisiko dengan jumlah pinjaman yang diberikan, pinjaman berisiko didapat dari dana yang dipinjamkan oleh KSP dan atau USP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai dan atau jaminan dan penjamin yang dapat diandalkan atas pinjaman yang diberikan tersebut, dan untuk memperoleh rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.11
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – 25	75	5	3,75
<21	100	5	5,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

3. Aspek Manajemen

Aspek Manajemen adalah aspek penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen KSP dan USP diterapkan dalam perusahaan koperasi. Perhitungan nilai aspek manajemen didasarkan pada hasil penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan aspek manajemen dimana pertanyaan tersebut berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016 terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut (rincian daftar pertanyaan disajikan pada Lampiran)

a. Manajemen Umum

Manajemen umum memiliki 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Tabel 2.12
Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Manajemen Kelembagaan

Manajemen kelembagaan memiliki 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Tabel 2.13
Standar Pelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Manajemen Permodalan

Manajemen permodalan memiliki 5 pertanyaan dengan nilai 0,6 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

Tabel 2.14
Standar Manajemen permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

d. Manajemen Aktiva

Manajemen aktiva memiliki 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Tabel 2.15
Standar Perhitungan Manajemen aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

e. Manajemen Likuiditas

Manajemen likuiditas memiliki 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Tabel 2.16
Standar Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

4. Aspek Efisiensi

Aspek Efisiensi adalah aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau badan usaha dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional, sehingga semakin kecil pengeluaran operasional terhadap pendapatan operasional, dan semakin kecil nilai inventaris terhadap besarnya jumlah modal perusahaan atau badan usaha berarti semakin baiklah efisiensi suatu perusahaan atau badan usaha tersebut.

a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto adalah perbandingan antara jumlah beban operasi anggota dengan jumlah partisipasi bruto, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.17
Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi
Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 100	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
< 90	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor adalah perbandingan antara jumlah beban usaha dengan jumlah SHU kotor, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.18
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha
terhadap SHU Kotor

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 80	25	4	1
$60 \leq x < 80$	50	4	2
$40 \leq x < 60$	75	4	3
≤ 40	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio efisiensi pelayanan adalah perbandingan antara jumlah beban karyawan dengan jumlah volume pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.19
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<5	100	2	2,0
$5 < x < 10$	75	2	1,5
$10 \leq x < 15$	50	2	1,0
>15	0	2	0,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

5. Aspek Likuiditas

Aspek Likuiditas adalah aspek yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek serta penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP koperasi.

a. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar

Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar adalah perbandingan antara jumlah kas dan bank dengan jumlah kewajiban lancar, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.20
Standar Perhitungan Rasio kas dan bank
terhadap kewajiban lancar

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
>20	25	10	2,5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima

Pengukuran rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima adalah perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan jumlah dana yang diterima, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.21
Standar Perhitungan Rasio pinjaman yang
diberikan terhadap dana yang diterima

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 60	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan adalah aspek yang digunakan untuk penilaian kemandirian dan pertumbuhan perusahaan koperasi yang didasarkan pada rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

a. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset adalah perbandingan jumlah SHU sebelum pajak dengan total aset, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.22
Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan jumlah SHU bagian anggota dengan total modal sendiri, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.23
Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50

$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
≥ 5	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Partisipasi neto adalah kontribusi anggota terhadap hasil usaha koperasi yang merupakan selisih antara partisipasi bruto dengan beban pokok. Rasio kemandirian operasional pelayanan adalah perbandingan antara jumlah partisipasi neto dengan jumlah beban usaha dan beban perkoperasian, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.24

Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
> 100	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

7. Aspek Jati Diri Koperasi

Aspek jati diri koperasi adalah aspek yang dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan dua rasio, yaitu:

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto. Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.25
Standar Perhitungan Rasio partisipasi bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<25	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.26
Standar Perhitungan Rasio PEA

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<5	0	3	0
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

2.6.2 Penetapan Kesehatan Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen di atas, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi, yang dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, dan Dalam Pengawasan Khusus. Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.27
Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP

Skor	Predikat
$80.00 \leq x \leq 100$	Sehat
$66.00 \leq x \leq 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq x \leq 66.00$	Dalam Pengawasan
< 51.00	Dalam Pengawasan Khusus

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian
Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

Keterangan tabel penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP adalah sebagai berikut:

- a. Skor antara 80-100 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Sehat
- b. Skor antara 66-80 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Cukup Sehat
- c. Skor antara 51-66 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Dalam Pengawasan
- d. Skor dibawah atau lebih kecil dari 51 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Dalam Pengawasan Khusus

Berdasarkan keterangan diatas penetapan predikat tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) terdapat 4 (empat) kategori predikat atau penilaian yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Pengurus koperasi dapat melihat tingkat kesehatan berdasarkan penilaian yang telah ditetapkan tersebut.